

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil dan Sejarah Bursa Efek Indonesia

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

No	Waktu	Peristiwa
1	Desember 1912	Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda
2	1914-1918	Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I
3	1925-1942	Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
4	Awal tahun 1939	Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup
5	1942-1952	Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
6	1956	Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif
7	1956-1977	Perdagangan di Bursa Efek vakum
8	10 Agustus 1977	Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
9	1977-1987	Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal
10	1987	Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia
11	1988-1990	Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat
12	2 Juni 1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan

		Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
13	Desember 1988	Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal
14	16 Juni 1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya
15	13 Juli 1992	Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ
16	22 Mei 1995	Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems)
17	10 November 1995	Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996
18	1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
19	2000	Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia
20	2002	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading)
21	2007	Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
22	2 Maret 2009	Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia: JATS NextG

2. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia

a. Visi

Visi Bursa Efek Indonesia adalah menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

b. Misi


Misi Bursa Efek Indonesia adalah menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

3. Struktur Pasar Modal Indonesia

Struktur Pasar Modal Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.



4. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia



5. Program Bursa Efek Indonesia

a. Program Pendidikan

Salah satu upaya yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk meningkatkan jumlah pemodal lokal adalah dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi Pasar Modal kepada masyarakat, mengingat pemahaman masyarakat tentang pasar modal saat ini masih belum merata dan masih banyak yang belum memahami bagaimana cara berinvestasi di pasar modal. Program sosialisasi dan edukasi ditujukan kepada ibu rumah tangga, profesional, pensiunan, mahasiswa, pelajar dan kelompok masyarakat lainnya, melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi yang

beragam. Salah satunya adalah Program Sekolah Pasar Modal (SPM), yang telah sukses dilaksanakan dalam 6 (enam) tahun berturut-turut sejak 2006.

b. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia

Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sarana untuk memperkenalkan Pasar Modal sejak dini kepada dunia akademisi. Galeri Investasi BEI berkonsep *3 in 1* yang merupakan kerjasama antara BEI, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas diharapkan tidak hanya memperkenalkan Pasar Modal dari sisi teori saja akan tetapi juga prakteknya. Kedepannya melalui Galeri Investasi BEI yang menyediakan real time information untuk belajar menganalisa aktivitas perdagangan saham, diharapkan dapat menjadi jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan beserta prakteknya di pasar modal.

Galeri Investasi BEI menyediakan semua publikasi dan bahan cetakan mengenai pasar modal yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia termasuk peraturan dan Undang-Undang Pasar Modal. Informasi dan data yang ada di Galeri Investasi BEI dapat digunakan oleh civitas akademika untuk tujuan akademik, bukan untuk tujuan komersial dalam hal transaksi jual dan beli saham.

Dengan adanya Galeri Investasi BEI diharapkan dapat saling memberikan manfaat bagi semua pihak sehingga penyebaran informasi pasar modal tepat sasaran serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa, praktisi ekonomi, investor, pengamat pasar modal maupun

masyarakat umum di daerah dan sekitarnya baik untuk kepentingan sosialisasi dan pendidikan/edukasi pasar modal maupun untuk kepentingan ekonomis atau alternatif investasi.

c. Kantor Perwakilan (KP) Bursa Efek Indonesia

Dalam rangka pengembangan pasar, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pendekatan langsung kepada calon pelaku pasar melalui beberapa jalur. Salah satunya adalah dengan pendirian Kantor Perwakilan (KP) BEI di daerah-daerah yang potensial.

Pada awalnya pendirian KP BEI dimaksudkan sebagai perintis/pembuka jalan bagi Anggota Bursa untuk beroperasi di suatu daerah yang potensial. KP BEI dapat pula didirikan pada kota-kota yang telah terdapat perusahaan sekuritas, namun dipandang masih memiliki potensi besar untuk lebih dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan di KP BEI meliputi berbagai usaha untuk meningkatkan jumlah pemodal lokal dan perusahaan tercatat dari daerah dimana KP BEI berada dan sekitarnya. Jangkauan kegiatan sosialisasi dan edukasi KP BEI tidak hanya di kota tempat KP BEI berada, namun juga di daerah-daerah sekitarnya.

Pendirian KP BEI di suatu daerah sifatnya tidak permanen karena jika perkembangan pasar modal di daerah tersebut sudah baik maka Bursa Efek Indonesia akan merelokasi KP BEI tersebut ke daerah potensial yang baru. KP BEI yang pernah direlokasi adalah KP BEI Denpasar, KP BEI Medan, KP BEI Semarang, KP BEI Cirebon dan KP BEI Palembang.

Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 17 KP BEI yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Riau, Batam, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Jayapura.

d. Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL)

PT Bursa Efek Indonesia, sebagai Self Regulatory Organization (SRO), bersama-sama dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia memiliki komitmen untuk menyediakan informasi serta edukasi terkait Pasar Modal bagi masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu wujud komitmen SRO tersebut, dan dukungan serta arahan Bapepam-LK, SRO mendirikan sebuah Institusi baru (dalam bentuk Perseroan Terbatas) yaitu PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).

Fungsi ICaMEL adalah mengumpulkan dan menyediakan data atau informasi yang terbuka untuk umum terkait dengan Pasar Modal dalam rangka memperluas pengetahuan dan pendidikan Pasar Modal kepada masyarakat luas. ICaMEL bertujuan untuk a) menjadi centre of excellence pusat informasi pasar modal di Indonesia, b) menyediakan akses data dan informasi terkait Pasar Modal, c) menjadi pusat rujukan bagi para peminat dan pelaku Pasar Modal dan turut serta aktif membangun industri Pasar Modal melalui program-program edukasi, seminar dan kursus terkait dengan pasar modal.

6. Produk Pasar Modal

a. Saham

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Surat Utang

Surat Utang yang tercatat di BEI terdiri dari :

- 1) Obligasi Korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Swasta Nasional termasuk BUMN dan BUMD.
- 2) Surat Utang Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, terdiri dari
 - Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI)
 - Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

- 3) Sukuk Korporasi adalah Instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bapepam dan LK Np. IX.A.13 tentang Efek Syariah. Pendapatan Sukuk Korporasi berdasarkan Akad-akad yang tertuang dalam ketentuan Bapepam dan LK tentang Akad-akad Efek Syariah.
- 4) Surat Berharga Syariah Negara/SBSN atau Sukuk Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berdasarkan Syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
 1. Efek Beragun Aset (EBA) adalah Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan *Underlying* Aset sebagai dasar penerbitan.

Semua instrumen tersebut sudah dapat di transaksikan dan atau dilaporkan perdagangannya melalui Bursa Efek Indonesia.

c. Derivatif

Efek derivatif merupakan Efek turunan dari Efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek “utama” maupun turunan selanjutnya. *Derivatif* merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai *underlying assets*.

Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk

membeli atau menjual assets/commodities yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market.

d. Efek Syariah

Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK (sekarang menjadi OJK) No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, khususnya ayat 1.a.3, yang di maksud dengan Efek Syariah adalah Efek sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Dalam peraturan yang sama, khususnya ayat 1.a.2, dijelaskan juga pengertian dari prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa di maksud tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan/atau Peraturan Bapepam dan LK (sekarang menjadi OJK) yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa yang di maksud efek syariah yang terdapat di pasar modal Indonesia bukan hanya saham syariah tetapi mencakup efek-efek lainnya yang di atur dalam Undang-Undang Pasar Modal, khususnya pasal 1.5, dengan menambahkan kriteria tambahan

mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Bapepam dan LK (sekarang menjadi OJK) merupakan pihak yang berwenang dalam menentukan apakah suatu efek dapat dikatakan sebagai efek syariah atau tidak berdasarkan peraturan tersebut. Dengan demikian, efek syariah yang terdapat di pasar modal Indonesia adalah efek syariah yang merujuk kepada definisi yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK (sekarang menjadi OJK).

Dalam menentukan atau menyeleksi efek syariah, Bapepam dan LK (sekarang menjadi OJK) di bantu oleh DSN-MUI. Kerjasama antara Bapepam dan LK dan DSN-MUI dimaksudkan agar penggunaan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dalam menyeleksi efek yang memenuhi kriteria syariah dapat lebih optimal, mengingat DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Hasil seleksi efek syariah yang telah dilakukan oleh Bapepam dan LK (sekarang menjadi OJK) dan DSN-MUI tersebut dituangkan ke dalam suatu Daftar Efek Syariah (DES).

B. Penyajian data

1. Identitas responden

Berikut adalah penyajian data dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 5 orang responden.

No	Nama	Umur	Menjadi investor	Penyebab tertarik saham syariah	Alasan tertarik saham syariah
1.	Rano wijaya	42	Tahun 2005	Mendapatkan keuntungan dengan cara yang aman	Ingin mendapatkan keuntungan finansial
2.	Rifki	45	Tahun 2008	Mengikuti perkembangan zaman	Kejelasan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tempat menanamkan investasi
3	Jiat	40	Tahun 2008	Mengikuti perkembangan zaman	Ingin belajar mengelola keuangan
4	Intan	42	Tahun 2006	Mengikuti perkembangan zaman	Ingin belajar mengelola keuangan
5	Fatimah	51	Tahun 2006	Mengikuti perkembangan zaman	Mendapatkan keuntungan

2. Gambaran tentang preferensi dosen ULM Banjarmasin untuk berinvestasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia

Preferensi responen berinvestasi saham syariah adalah untuk mendapatkan keuntungan financial serta untuk mengikuti perkembangan zaman. Saham syariah memberikan rasa aman adalah karena adanya aturan mengenai usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu, perjudian, perdagangan yang dilarang dalam syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli dengan unsur maghrib (*maysir, ghrarar, riba*), memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain,

haram dzatnya/ haram bukan karna dzatnya, barang atau jasa yang merusak moral, melakukan unsur suap.

Proses seleksi saham syariah baik dari criteria bisnis maupun keuangan membuat para responden semakin yakin bahwa saham syariah aman. Kebanyakan dari responden beralasan mereka tertarik berinvestasi saham syariah demi mendapatkan keuntungan financial serta ingin belajar mengelola keuangan dengan cara yang benar. Alasan responden untuk mengelola keuangana dalah agar menghindari dari perilaku konsumtif.

Menurut ibu Fatimah dosen ULM fakultas ekonomi, pengalaman sebelum ada saham syariah dalam berinvestasi beliau memilih untuk menghindari emiten yang mengandung unsure larangan agama seperti perjudian, perbankan dan perdagangan yang dilarang oleh syariah. Namun setelah adanya saham syariah beliau merasa aman karena pada saham syariah sudah terjamin tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama.

3. Gambaran tentang Faktor-faktor yang melatarbelakangi dosen ULM Banjarmasin untuk berinvestasi saham syariah pada bursa efek Indonesia

Penyebab responden tertarik berinvestasi saham syariah adalah karena responden seorang muslim dan untuk mendapatkan keuntungan finansial serta keinginan mengikuti perkembangan zaman. Saham syariah saat ini sudah menguasai pasar Pada Bursa Efek Indonesia, terdapat 345 saham syariah dari 555 emiten. Melihat perkembangan bursa efek Indonesia

saat ini lebih dominan pada saham syariah, maka para responden lebih memilih berinvestasi kesaham syariah karena menurut mereka keuntungan yang didapat tidak hanya didunia namun juga diakhirat.

Selain itu alasan responden memilih saham syariah adalah karena memberikan rasa aman dan adanya aturan mengenai usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu, perjudian, perdagangan yang dilarang dalam syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli dengan unsur *maghrib* (*maysir, gharar, riba*), memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain, haram dzatnya/haram bukan karna dzatnya, barang atau jasa yang merusak moral, melakukan unsur suap.

Bukan hanya hal tersebut, para responden juga melakukan proses seleksi saham syariah baik dari kriteria bisnis maupun keuangan seperti perbankan, membuat para responden semakin yakin bahwa saham syariah aman.

C. Analisis Data

Pada bagian ini penulis akan mencoba menganalisa preferensi dosen ULM Banjarmasin berinvestasi saham syariah pada Bursa Efek Indonesia dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya dengan analisis deskriptif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenaran kemudian di hubungkan. Pada bagian ini penulis membagi dua yaitu :

1. Preferensi dosen ULM Banjarmasin untuk berinvestasi saham syariah di Bursa Efek Banjarmasin

Investasi merupakan pengelolaan suatu aset yang dapat memberikan hasil investasi di kemudian hari. Investasi terbagi dua yaitu, investasi di sektor keuangan dan investasi di sektor riil. Investasi di sektor keuangan adalah transaksi jual beli aset keuangan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya investasi di pasar modal yaitu transaksi jual beli efek untuk memperoleh keuntungan (*capital gain* dan *dividen*). Investasi di sektor riil adalah menanam modal atau membeli aset produktif untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi. Investasi bertujuan adalah untuk memperoleh keuntungan dari aset yang menjadi objek investasi.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Alquran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan.

Berinvestasi untuk tujuan menjadi kaya tidak dilarang dalam agama Islam. Islam sangat menganjurkan kegiatan investasi agar harta menjadi lebih produktif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Sebaliknya, kegiatan menimbun harta sangat dilarang oleh Allah karena dana yang menganggur tidak memberikan manfaat (*mubazir*).

Di pasar modal syariah tidak ada fasilitas perdagangan marjin karena investor hanya boleh bertransaksi sebesar dana yang dimilikinya. Dana investor pun hanya boleh diinvestasikan di saham yang perusahaan atau emitennya memenuhi ketentuan syariah atau halal. Tidak terdapat perbedaan fisik antara saham syariah dan non syariah. Tetapi, saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembeliannya. Saham menjadi halal jika efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha halal dan niat membeli sahamnya untuk tujuan investasi, bukan spekulasi. Jika niat membeli saham untuk investasi, dia tidak fokus mencari keuntungan dalam jangka pendek dan tidak fokus mencari keuntungan dari selisih harga saham (*capital gain*).

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi dosen ULM Banjarmasin untuk berinvestasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia.

Setiap responden dalam penelitian yang peneliti lakukan ini mempunyai alasan yang beragam karena mereka mempunyai pemikiran masing-masing. Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi dosen ULM Banjarmasin untuk berinvestasi saham syariah di Bursa Efek Banjarmasin.

- a. Ketertarikan tersendiri

Apabila kita lihat dari faktor karena ketertarikan tersendiri. Sebenarnya ini hal yang wajar karena Saham syariah saat ini sudah menguasai pasar Pada Bursa Efek Indonesia, terdapat 345 saham syariah dari 555 emiten. Melihat perkembangan bursa efek Indonesia

saat ini lebih dominan pada saham syariah, maka para responden lebih memilih berinvestasi kesaham syariah karena menurut mereka keuntungan yang didapat tidak hanya didunia namun juga diakhirat .

Kemudian Saham syariah memberikan rasa aman adalah karena adanya aturan mengenai usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu, perjudian, perdagangan yang dilarang dalam syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli dengan unsure maghrib (*maysir, ghrarar, riba*), memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain, haram dzatnya/haram bukan karna dzatnya, barang atau jasa yang merusak moral, melakukan unsur suap.

b. Sesuai dengan syariah

Faktor berikutnya karena berinvestasi saham syariah sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah memang memiliki payung hukum dalam syariah dan fatwa-fatwa dari DSN (Dewan Syariah Nasional).

c. Keuntungan sesuai syariah

Apabila kita lihat dari faktor yang melatarbelakangi karena saham syariah keuntungannya sesuai dengan syariah. Mungkin bisa saja dikatakan seperti itu, karena saham syariah sudah di bawah pengawasan. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek.

d. Bisa dijadikan jaminan hari tua

Faktor yang melatarbelakangi karena berinvestasi saham syariah bisa dijadikan jaminan di hari tua. Mungkin hal ini berlaku juga untuk saham yang tidak syariah. Adapun berinvestasi itu memang bisa dijadikan jaminan walaupun tidak saham syariah.